

ANALISIS PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 TERHADAP PRODUK ARISAN BERKAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HARAPAN UMAT PATI

Ayu Fadia¹, Dwi Santosa Pambudi², Andy Putra Wijaya³

^{1,2,3}Universitas Ahmad Dahlan

Corresponding Author: ayu1800032179@webmail.uad.ac.id¹, dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id², andy.wijaya@pbs.uad.ac.id³

Article History

Received : 26-11-2023

Revised : 05-12-2023

Accepted : 10-12-2023

Kata Kunci: Arisan; Fatwa DSN; Hadiah

ABSTRAK

KSPPS Harapan Umat Pati adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kabupaten Pati. Produk yang mereka miliki bervariasi, salah satu produknya adalah Arisan Berkah. Arisan Berkah ini merupakan produk gabungan dari konsep arisan dan simpanan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Wadi'ah Yad Dhamanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, termasuk penelitian lapangan (Field Research). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan general manager dan staff KSPPS Harapan Umat Pati serta lima anggota arisan berkah. Adapun data sekunder yang diperoleh yaitu melalui studi pustaka Fatwa DSN MUI. Pelaksanaan arisan berkah dan menganalisa penerapan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 pada produk arisan berkah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian pemberian hadiah pada anggota arisan berkah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan arisan berkah telah dilakukan dengan terstruktur, dilihat dari adanya tahapan untuk menjadi anggota arisan berkah di KSPPS Harapan Umat Pati, diantaranya calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran anggota arisan berkah, menyerahkan fotocopy KTP, dan melakukan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-. Dalam produk Arisan Berkah di KSPPS Harapan Umat Pati, hadiah yang diberikan ada yang berupa uang dan barang. Hadiah yang berupa barang dalam Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 sudah sesuai. Yang tidak diperbolehkan dalam produk Arisan Berkah adalah pemberian bonus uang sebesar Rp.50.000,- kepada anggota yang nomor undiannya tidak memenangkan hadiah dan pemberian hadiah dilakukan setelah terjadinya akad wadi'ah.

ABSTRACT

KSPPS Harapan Umat Pati is a sharia microfinance institution located in Pati Regency. The products they have are varied, salah one product is Arisan Berkah. Arisan Berkah is a combined product of the concept of arisan and savings. The

Keywords: Arisan; Fatwa DSN; Gift

contract used in this product is Wadi'ah Yad Dhamanah. This research is a descriptive qualitative research, including field research. The data used is primary data obtained through interviews from the general manager and staff of KSPPS Harapan Umat Pati and five members of the blessing arisan. The secondary data obtained is through the literature study of Fatwa DSN MUI. Implement the blessing arisan and analyze the application of Fatwa DSN No. 86 / DSN-MUI / XII / 2012 on the blessing arisan product. This study aims to provide an explanation of the suitability of giving gifts to members of the blessing arisan carried out by the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative. The results of the study show that the mechanism for implementing the blessing arisan has been carried out in a structured manner, judging from the stages to become a member of the blessing arisan at the Harapan Umat Pati KSPPS, including prospective members must fill out the registration form for the blessing arisan member, submit a photocopy of the ID card, and make an initial deposit of Rp. 100,000, -. In the Arisan Berkah product at KSPPS Harapan Umat Pati, the gifts given are in the form of money and goods. Gifts in the form of goods in Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 are appropriate. What is not allowed in Arisan Berkah products is the provision of bonus money of Rp.50,000, - to members whose lottery number does not win a prize and the awarding of prizes is carried out after the wadi'ah contract.

PENDAHULUAN

Setiap individu pada hakikatnya dilahirkan untuk saling berinteraksi dengan sesamanya dan hidup bermasyarakat. Allah Swt. menciptakan setiap manusia yang ada di muka bumi ini, untuk saling memberi pertolongan dan saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal hutang piutang, kerjasama, sewa, dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Jannah, 2020). Interaksi antar setiap manusia sangat penting dalam sebuah muamalah, dimana setiap adanya kelebihan manfaat dan ada kekurangan harus menjadi tanggungan keduanya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam dan perkembangan zaman yang semakin berkembang, masyarakat memulai kegiatan muamalah berupa dana investasi bersama (Organization Saving) atau yang biasa disebut dengan arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2021), Arisan dijelaskan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang kemudian akan dilakukan pengundian diantara mereka untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan sampai semua orang yang mengikuti arisan mendapatkannya, arisan biasanya dilakukan secara rutin dalam sebuah pertemuan.

Untuk mendukung kegiatan muamalah masyarakat, kemajuan Indonesia di sektor keuangan berkembang dengan sangat baik, terbukti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satu yang muncul yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan badan hukum koperasi dan berada dibawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi lembaga keuangan khas Indonesia dan memiliki spesifikasi yang unik (Rasyid, 2017).

KSPPS Harapan Umat Pati melakukan berbagai bentuk dan cara marketing dalam mempromosikan produknya. Salah satu bentuk dari usaha marketing tersebut adalah dengan memberikan undian berupa hadiah. Pemberian hadiah ini bermaksud menarik minat masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota koperasi.

Dalam Fatwa DSN adanya program pemberian hadiah diperbolehkan, dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan melalui Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Hadiah yang diberikan oleh LKS harus berupa barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, Hadiah yang diberikan harus miliki LKS, Dalam akad wadi'ah hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal, Lembaga Keuangan Syariah boleh menetapkan syarat kepada penerima hadiah, Hadiah yang diberikan tidak boleh mengandung risywah atau suap, dan menjurus pada praktek riba, maisir, gharar (Dewan Syariah Nasional, 2012).

Sebuah produk dengan memberikan bonus atau hadiah yang digulirkan oleh KSPPS Harapan Umat Pati, yaitu berupa produk arisan yang menggunakan sistem undian berhadiah, pada hakikatnya produk arisan ini berbentuk tabungan atau simpanan berjangka.

Produk Arisan Berkah merupakan salah satu produk penghimpunan dana berjangka selama 24 bulan dengan bonus undian hadiah tanpa mengurangi jumlah uang setoran anggota. Besarnya setoran tiap bulannya sebesar Rp. 100.000.- Pengambilan jumlah tabungan yang sudah disetor selama 24 bulan hanya dapat diambil pada awal bulan ke-25. Pada produk arisan berkah ini anggota arisan diperbolehkan membuka rekening lebih dari satu, sehingga peluang untuk memenangkan hadiah akan lebih banyak.

Hadiah yang diperebutkan anggota yang sudah mengikuti program arisan ini berupa 3-unit sepeda motor, sepeda lipat, barang elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya. Dan bagi nomer undian yang tidak keluar pada saat pengundian akan diberikan bonus sebagai uang transport atau tanda terima kasih sebesar Rp.50.000, - dan akan masuk ke rekening arisan berkah. Anggota arisan akan dianggap gugur apabila mereka tidak menyetor uang arisan selama 3 kali berurutan dan tidak mempunyai hak mendapatkan nomer undian hadiah, dan setoran uang yang sudah terlanjur di setor akan dikembalikan sesuai nominal di rekening. Biasanya akan dilaksanakan pengundian hadiah pada bulan ke 25 yang bertempat di kantor pusat KSPPS Harapan Umat Pati dan mengundang para peserta arisan untuk menyaksikan secara langsung proses pengundiannya.

Karena adanya bonus hadiah berbentuk undian dalam arisan ini, menjadikan masyarakat termotivasi untuk mengikuti program arisan. Tidak hanya itu masyarakat juga mengharapkan sebuah keberuntungan untuk memperoleh hadiah utama yaitu sepeda motor. Hal yang menjadikan masyarakat tidak ragu untuk mengikuti program arisan berkah ini karena uang yang selama ini disetor selama 24 bulan akan dikembalikan secara utuh sesuai nominal yang ada di rekening arisan berkah. Hal inilah yang menjadikan perbedaan dengan program arisan di luar sana yang biasanya tidak mendapatkan apapun. Malah biasanya jumlah uang arisan yang diterima tidak sesuai dengan uang yang selama ini disetor karena biasanya ada upah untuk si pemegang uang arisan. Oleh karena itu, produk arisan berkah ini lebih banyak diminati masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati.

Arisan disebut dengan “Saving Club” atau “Company Saving” yang memiliki arti “tabungan bersama” (Puspa, 2010). Arisan adalah semacam perkumpulan simpan pinjam bergilir. Arisan sudah menjadi kegiatan yang membudaya di Indonesia, di beberapa daerah di Sumatera disebut “jula-jula” atau “julu-julu” (Rozikin, 2018).

Ekonomi Islam mengartikan arisan sebagai kegiatan muamalah yang harus mengandung komponen kolaborasi, saling menolong, dan membantu dalam kebaikan dan takwa, karena ini merupakan salah satu langkah untuk membantu mengatasi masalah individu yang membutuhkan sehingga mereka menghindari muamalah yang terlarang (Astuti, 2019).

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021), dicirikan sebagai sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan kemudian mereka melakukan pengundian untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya, undian biasanya diadakan dalam pertemuan secara terus menerus sampai semua anggota mendapatkannya.

Prinsip dasar arisan dimanapun sama, yaitu dengan iuran tetap dengan jumlah uang tertentu dari setiap anggota dan dibagikan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan atau umumnya bergiliran setiap anggota arisan.

Secara umum arisan termasuk ke dalam muamalat yang dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak pernah dirujuk secara langsung, sehingga hukumnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan. Dalam kaedah fikih para ulama mengungkapkan hal ini, dengan bunyi "Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah adalah halal dan boleh" (Kibiyi, 2002).

Para ulama berpendapat dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

Pertama: Firman Allah swt Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian pada saat itu Dia pergi ke langit, kemudian Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Lebih jauh lagi, Dia Maha Mengetahu, segala sesuatu”. (Al-Baqarah: 29)

Kedua : Firman Allah swt

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun tidak nampak”. (QS. Luqman: 20).

Kedua ayat tersebut, menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan segala sesuatu di bumi untuk kebutuhan manusia. Para ulama biasa menyebutnya al Imtinan (hadiah). Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan muamalah pada dasarnya boleh (mubah), kecuali jika ada yang menyebutkan dalil keharamannya (Qurtubi, 1933).

Permasalahan arisan ini, tidak adanya dalil dari Al-Qur'an ataupun dari as-Sunnah yang melarang adanya arisan, hal tersebut menjadikan hukumnya mubah atau boleh.

Ketiga: H.R Muslim, Aisyah R.A juga berkata:

“Rasulullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau”. (H.R Muslim)

Jika dilihat secara seksama, Rasulullah SAW melakukan teknik undian (qur'ah) untuk memilih diantara istri beliau untuk dibawa berpergian, tentu saja strategi itu sah hukumnya (halal), mengingat dalam undian tidak ada perselisihan milik dan tidak ada pemindahan hak. Apabila tidak terdapat hal kedua tersebut dalam praktek arisan maka hukumnya halal.

Keempat: Firman Allah swt

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(QS.Al-Maidah: 2)

Ayat ini memerintahkan kita untuk saling membantu dalam kebaikan. Sedangkan tujuan di balik arisan itu sendiri adalah untuk membantu orang-orang yang kekurangan maupun yang membutuhkan, dengan melakukan setoran dalam jumlah nominal yang sama dan akan mendapatkannya secara bergantian. Hal ini dapat dikategorikan dalam hal tolong menolong sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Konsep kegiatan arisan sebenarnya hukumnya mubah (boleh). Karena dalam kegiatan ini didasari oleh kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur riba serta posisi setiap orang setara dan mempunyai hak yang sama. Selain itu, arisan secara mekanisme hukumnya juga mubah karena sistem undiannya bersifat transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan (tidak ada yang menang atau kalah). Dalam proses pelaksanaannya apabila seseorang memenuhi komitmen sesuai kesepakatannya, maka hukumnya diperbolehkan (mubah).

Secara etimologis Wadi'ah (الودعة) mengandung arti amanah atau titipan. Al-Wadi'ah berasal dari kata wada'a yaitu membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Hasan, 2018).

Wadi'ah menurut bahasa berarti meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu kepada selain dari pemiliknya untuk dijaga. Sementara itu, wadi'ah secara istilah memiliki arti memberikan sebuah kekuasaan kepada orang lain untuk memelihara harta atau barangnya secara langsung atau dengan isyarat yang semakna tentang hal ini (Syaqawie, 2014).

Dalam penulisan fiqh, arti kata wadi'ah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ulama, karena adanya perbedaan dalam beberapa hukum yang berhubungan dengan wadi'ah, khususnya perbedaan dalam pemberian upah bagi penerima titipan. Transaksi ini hanya sekedar menitipkan barang atau dikategorikan sebagai taukil (Amin, 1983).

Definisi wadi'ah yang diterangkan oleh ulama fiqh ada dua yaitu pertama, menurut Ulama Hanafi wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam menjaga hartanya, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat. Yang kedua, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), wadi'ah yaitu mewakilkan orang lain untuk menjaga dan memelihara harta tertentu dan dengan cara tertentu (Sudiarti, 2018).

Sementara itu, penjelasan pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, wadi'ah adalah sebuah transaksi penitipan harta kekayaan atau barang dari pemilik kepada penyimpan harta atau barang, pihak penyimpan memiliki kewajiban mengembalikan harta atau barang yang disimpan setiap waktu (Ojk, 2007).

Dari pengertian di atas, pada dasarnya wadi'ah berarti penyimpanan suatu harta atau benda kepada seseorang yang dipercayakan untuk menjaganya.

Ulama fiqh sependapat bahwa wadi'ah adalah salah satu akad dengan tujuan tolong menolong antar manusia. Hukum menitipkan dan menerima titipan itu boleh (ja'iz). Dasar hukum wadi'ah terdapat didalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' (Mardani, 2013).

1. Al-Quran

Surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*”. (QS. An-Nisa : 58)

Menurut mufasir, ayat ini berhubungan dengan penitipan kunci masuk ke Ka'bah ke Usman Talhah (sahabat Nabi) sebagai perintah dari Allah Swt.

2. Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu*”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

3. Ijma'

Selama berabad-abad para ulama, telah membuat ijma (keepakatan) tentang otentisitas al-wadi'ah mengingat kebutuhan manusia akan hal ini sangat jelas terlihat, seperti dalam "*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatul*" yang dikutip Dr. Azzuhaily dari isi kitab "*Al-Mughni wa Syarh Kabisli Ibn Qadhamah dan Mabsuth li Imam Sarakhsy*" (Antonio, 2001).

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ulama, Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qobul. Meskipun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar ulama, dikemukakan bahwa rukun wadi'ah adalah:

1. Adanya ijab qabul yang sah, baik melalui ucapan maupun perbuatan (Shighat)
2. Adanya pihak yang menitipkan barang ataupun uang (Muwaddi')
3. Adanya pihak yang dititipi barang ataupun uang (Wadii')
4. Adanya barang yang memiliki wujud fisik atau memiliki nilai (Wadi'ah) (Desminar, 2019).

Syarat-syarat wadi'ah berkenaan dengan rukun pendukung yang ada di atas, berikut adalah ketentuan dalam wadi'ah:

1. Pihak yang dititipi dan pihak yang menitipkan harus sama sama berakal
2. Harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik
3. Kedua belah pihak harus telah baligh dan mumayiz (Winiarti, 2017).

Sistem wadi'ah sudah lama dilakukan di dalam dunia keuangan atau perbankan, termasuk bank berbasis syariah, transaksi wadi'ah di aplikasikan pada produk tabungan, giro, dan safe deposit box. Akad wadi'ah digolongkan menjadi 2 macam yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhomanah.

1. Wadi'ah yad Amanah

Prinsip dasar wadi'ah yad al-amanah adalah pihak yang dititipi tidak diperkenankan untuk memanfaatkan dan menggunakan barang ataupun aset yang disimpan, tetapi hanya untuk menjaganya. Terlebih lagi, barang atau aset yang disimpan tidak dapat dicampur dengan barang atau aset yang berbeda, melainkan harus dipisahkan pada setiap barang atau aset penitip (Sudiarti, 2018).

2. Wadi'ah yad Dhamanah

Konsep dari wadi'ah yad dhamanah adalah pihak yang dititipi diperkenankan mencampur aset penitip dengan aset penerima atau dicampur dengan aset penitip lainnya, kemudian penerima titipan juga diperbolehkan untuk menggunakan aset yang dititipkan untuk tujuan produktif agar mendapatkan keuntungan. Penerima titipan diperbolehkan mengambil keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan aset atau barang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi pada barang atau aset yang disimpan. Selain itu, penerima titipan juga memiliki hak untuk memberikan hadiah kepada pemilik aset tanpa perjanjian sebelumnya (Hidayatullah, 2019).

Hadiah berasal dari Hadi (هدى) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha', dal, dan ya. Makna katanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk. Dan dari sinilah lahir kata "hadi" sebagai petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sinilah lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati (Sahabuddin, 2007).

Hadiah menurut Wikipedia merupakan pemberian uang barang dan jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti dalam perdagangan, walaupun pemberian hadiah dimungkinkan untuk mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, pertukaran hadiah ini berperan dalam meningkatkan pendekatan sosial (Wikipedia, 2022).

Hadiah biasa disebut dengan hibah. Adapula yang mengatakan bahwa hadiah termasuk macam-macam hibah. Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah (Abdul Azis Dahlan, 1996). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah sebuah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan (KBBI, 2005).

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia diajarkan untuk melakukan saling bantu-membantu dalam kebaikan, sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Adapun hikmah atas disyariatkan memberikan hadiah, sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan penyakit dengki, yang merupakan penyakit hati yang merusak nilai-nilai keimanan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Abu Hurairah yang artinya: "Beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)".
2. Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas bahwa Rasulullah saw bersabda: "saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".
3. Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Pernah bersabda: "saling memberi hadiahlah kamu, niscaya akan saling mencintai" (Maharani, 2019).

Undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) diartikan sebagai sesuatu yang diundi (lotere). Sementara itu, dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda loterij yang berarti undian berhadiah, peruntungan, dan nasib. Kata "lottery" dalam bahasa Inggris berarti undian (Shidik, 2004).

Undian (qura'ah) dalam Ensiklopedia Hukum Islam dimaknai sebagai bentuk usaha untuk memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang ada, sehingga setiap pilihan yang ada memiliki kemungkinan yang sama besarnya. Undian adalah upaya terbaik untuk menghilangkan komponen keberpihakan dalam memilih, dan dapat diselesaikan untuk tujuan yang jauh dari taruhan (perjudian) (Abdul Azis Dahlan, 1996).

Undian adalah kebiasaan yang sudah ada beberapa waktu sebelum Islam datang, namun undian pada masa Jahiliyyah adalah untuk menentukan sebuah nasib seseorang yang mereka lakukan dihadapan berhala. Sementara itu, undian (lotere) saat ini banyak digunakan di dunia perdagangan yang sepenuhnya bertujuan untuk menarik pembeli terhadap barang dagangan yang mereka tawarkan (Mukhsinun, 2020).

Dari penjelasan di atas, undian dan lotere pada dasarnya memiliki arti yang sama, namun pemahaman dan praktik yang berkembang di mata masyarakat sama sekali berbeda. Lotre dipandang sebagai bentuk taruhan (judi) sedangkan undian tidak berbentuk taruhan (judi).

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan melihat lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan arisan berkah KSPPS Harapan Umat Pati serta penerapan fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap produk arisan berkah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang akan berhubungan langsung pada objek yang sedang diteliti, dengan datang secara langsung untuk mendapatkan data tambahan tentang mekanisme pelaksanaan praktik arisan berkah yang ada KSPPS Harapan Umat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang akan diselidiki dengan cara menggambarkan objek yang diteliti dengan melihat realitas yang tampak apa adanya (Sugiyono, 2005).

Sumber data untuk menunjang penelitian yaitu *Data Primer*, Peneliti dapat memperoleh data tersebut melalui para pihak yang terlibat, yaitu staff yang bertugas menangani arisan berkah dan general manager. Dan juga lima anggota yang mengikuti program arisan berkah. *Data Sekunder* pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari referensi-referensi, dokumen, buku, atau jurnal terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka Fatwa DSN.

Untuk memperoleh data yang dicari penelitian ini menggunakan beberapa cara diantaranya: Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Dan teknis analisa data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa merupakan salah satu organisasi dalam Hukum Islam yang memberikan jawaban serta solusi atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kehadiran fatwa merupakan bagian alami dari struktur ekonomi Islam yang dikoordinasikan atau diciptakan sebagai alat kemajuan keuangan syariah di Indonesia. Otoritas fatwa mengenai keuangan syariah di Indonesia ini berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Susunan anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah, dan ahli ekonomi atau keuangan yang memiliki wawasan tentang syariah.

Dalam Islam hadiah berarti sebuah pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Hadiah merupakan bagian dari pemberian sukarela dari pihak satu ke pihak yang lain tanpa disertai imbalan. Semakin berkembangnya zaman, hadiah tidak lagi diartikan sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah dijadikan sebagai bagian dari upaya sebuah lembaga atau perusahaan publik untuk kegiatan promosi dan sebagai upaya menarik atau memikat masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Pati.

Tabel 4.6

Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

No.	Aspek	Isi Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012
1.	Wujud atau Bentuknya	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah harus berbentuk barang/jasa, tidak boleh berupa uang • Hadiah harus berupa wujud haqiqi maupun wujud hukmi • Hadiah harus berupa benda mubah/halal
2.	Sumber Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah harus milik LKS, bukan milik nasabah/anggota • Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal
3.	Waktu	Untuk akad penyimpanan dana yang menggunakan akad wadi'ah, hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah
4.	Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • LKS berhak menetapkan syarat selama tidak menjurus ke praktek riba • Jika penerima hadiah ingkar pada syarat yang telah ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya
5.	Cara	Pemberian hadiah dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengundian (qura'ah)
6.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah tidak boleh bersifat memberikan

		<p>keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi penyimpanan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh berpotensi praktek risywah atau menjurus ke riba terselubung • Harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil
--	--	--

Tabel 4.7

Penerapan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Arisan Berkah di KSPPS Harapan Umat Pati

No.	Aspek	Produk Arisan Berkah di KSPPS Harapan Umat Pati
1.	Wujud atau Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah utama 3-unit sepeda motor beat • Hadiah hiburan terdiri dari LED TV, lemari pendingin, sepeda lipat, mesin cuci, HP Samsung, almari, speaker, kompor gas, kipas angin, penanak nasi, selimut, bantal, tikar, dll. • Bonus uang Rp. 50.000, - bagi anggota yang nomer undiannya tidak keluar pada saat pengundian
2.	Sumber Hadiah	Berasal dari dana atau setoran anggota yang terkumpul, dan dikelola secara produktif oleh LKS sehingga menghasilkan keuntungan untuk membeli hadiah yang diberikan ke anggota arisan berkah
3.	Waktu	Pemberian hadiah dilakukan setelah terjadinya akad, yaitu pada akhir periode di bulan ke-25
4.	Syarat/Klausal	<ul style="list-style-type: none"> • Harus menjadi anggota koperasi • Melakukan setoran lancar selama 24 bulan
5.	Cara	Undian (qura'ah)

6.	Tujuan	Untuk mempererat silaturahmi antar anggota, membantu anggota dalam mengelola simpanan, untuk mengembangkan produk yang ada di KSPPS Harum Pati, menarik anggota baru untuk mendaftar, dan mempetahankan kelayakitan anggota.
----	--------	--

Hasil dari analisa diatas, hadiah yang diberikan KSPPS Harapan Umat Pati kepada anggota arisan berkah adalah dalam bentuk benda atau barang seperti sepeda motor, sepeda lipat, barang-barang elektronik seperti TV, kipas angin, lemari pendingin, dan lain-lain. Tidak hanya itu KSPPS Harapan Umat Pati juga memberikan bonus kepada anggota yang nomer undiannya tidak keluar pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.50.000, - sebagai tanda terima kasih atau transport.

Di dalam Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan bahwa

“Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”.

Berdasarkan bentuk atau wujud hadiah yang diberikan KSPPS Harapan Umat Pati, ada sebagian yang bertentangan dengan isi Fatwa DSN tersebut. Karena adanya pemberian bonus uang sebesar Rp.50.000, - kepada anggota arisan yang nomer undiannya tidak keluar pada saat pengundian.

Produk arisan berkah ini menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. Dimana dalam Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dijelaskan:

“Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi’ah”.

Namun KSPPS Harapan Umat Pati memberikan hadiah promosi setelah terjadinya akad yaitu diakhir periode pada bulan ke-25. Tapi hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan lembaga keuangan ataupun institusi untuk memberikan hadiah setelah terjadinya akad.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pelaksanaan arisan berkah telah dilakukan dengan terstruktur, dilihat dari adanya tahapan untuk menjadi anggota arisan berkah di KSPPS Harapan Umat Pati, diantaranya calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran anggota arisan berkah, menyerahkan fotocopy KTP, dan melakukan setoran awal sebesar Rp.100.000, -. Segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan, semua anggota harus mengetahuinya seperti, jangka waktu program arisan yaitu selama 24 bulan, pembayaran uang arisan harus dilakukan secara rutin, jika terjadi keterlambatan pembayaran sebanyak 3 kali maka akan dinyatakan keluar

dari program arisan dan tidak mendapatkan nomer undian hadiah, pengambilan uang simpanan arisan hanya dapat diambil pada bulan ke-25 atau setelah acara pengundian hadiah, dan teknis pengundian hadiah dilakukan menggunakan sistem computer.

Pelaksanaan produk arisan berkah ini berjalan cukup baik, dengan strategi memunculkan produk arisan yang memberikan hadiah berupa undian menjadikan jumlah anggota di KSPPS Harapan Umat Pati semakin meningkat dan menjadikan jumlah dana yang terhimpun juga bertambah. Sayangnya, masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS. Pada ketentuan terkait hadiah dalam poin yang pertama tertulis:

“Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.”

Sedangkan, dalam praktek arisan berkah terdapat pemberian bonus uang sebesar Rp.50.000, - kepada anggota arisan yang nomer undiannya tidak keluar pada saat pengundian. Sehingga dari segi bentuk atau wujud barang hadiah yang diberikan oleh KSPPS Harapan Umat Pati ada sebagian yang bertentangan dengan fatwa DSN.

Hal lain yang bertentangan dengan ketentuan terkait hadiah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN pada poin kelima yang berbunyi:

“Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi’ah.”

Pelaksanaan produk arisan berkah ini mengguakan akad wadi’ah, yad dhamanah yang seharusnya waktu pemberian hadiah harus sesuai dengan Fatwa DSN yaitu diberikan sebelum terjadinya akad. Namun, KSPPS Harapan Umat Pati dalam pelaksanaannya memberikan hadiah setelah terjadinya akad yaitu pada akhir periode di bulan ke-25 dengan cara undian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Astuti, N. (2019). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma). *Skripsi S1 IAIN Bengkulu*.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII (3).
- Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H, M. P. (2019). *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-MALIKI Malang Press.
- Indonesia, K. B. B. (2005). *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jannah, K. N. R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus Di PT. Ruma Kota Yogyakarta). *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.

- KBBI. (2021a). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kiby, S. M. al. (2002). *al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah fi Dhaui al Islam*. Beirut.
- Maharani, D. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Dalam Produk Tarbiah Pada KSPPS BINAMA. *Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang*.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mukhsinun, S.H.I., M. E. I. (2020). Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2).
- Nasional, D. syariah. (2012). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, (86), 1–10.
- Qurtubi, A. (1933). *al Jami' li Ahkam al Qur'an*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah.
- Rasyid, A. (2017). Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham*, 06(02).
- Sahabuddin, S. M. Q. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shidik, S. (2004). *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syarqawie, F. (2014). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS.
- Winiarti, S. O. (2017). Analisis Praktik Produk TARBIAH “Tabungan Arisan Berhadiah” Di KSPPS BINAMA UIN Walisongo Semarang.